



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
....., Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT / PENGACARA AIDIL FITSEN, S.H & ASSOCIATES, yang beralamat
....., Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1652/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan pada Hari Jumat 27 Dzulda'dah 1428 H atau tanggal 07 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama **ANAK**, lahir pada 16 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 218/TTP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 16 Januari 2009 ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik saudara Tergugat yang terletak di
.....
Pekanbaru kemudian pada bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke
....., Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx,
Pekanbaru yang merupakan milik dari saudara Penggugat hingga sampai saat ini ;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah penuh dengan kekurangan baik makan maupun nafkah keluarga disamping belanja nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat pun ada juga ikut membantu ekonomi rumah tangga dengan bekerja sebagai seorang pegawai disebuah Kantor Notaris. Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Notaris sebelum menikah dengan Tergugat tepatnya pada tahun 2002 ;
5. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terusik tepatnya pada bulan Maret tahun 2012, hal ini dipicu dari adanya sikap Tergugat yang mulai tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak transparan tentang masalah keuangan bahkan terkesan tertutup kepada

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat pada awal pernikahan juga sudah tidak peduli dengan masalah kebutuhan rumah tangga, tetapi hal ini dicoba dimaklumi oleh Peggugat karena merasa masih bisa memenuhinya sendiri, tapi seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan keluarga Peggugat sudah merasa tidak mampu, tetapi hal ini tidak dipahami oleh Tergugat dan semakin tidak mau tau. Peggugat menilai bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

6. Bahwa Tergugat terkadang memberikan uang belanja kepada Peggugat yang jumlahnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tagihan listrik, sedangkan bila melihat Tergugat yang berprofesi sebagai seorang Pengusaha Kontraktor di Pekanbaru yang tentunya mempunyai penghasilan yang lebih seharusnya memberikan uang belanja lebih kepada Peggugat sedangkan untuk uang SPP anak langsung dibayarkan oleh Tergugat ke sekolah. Uang belanja tersebut tidak cukup untuk kebutuhan Peggugat, dengan kata lain Peggugat memenuhi kebutuhannya sendiri dari hasilnya bekerja ;

7. Bahwa ketidak jujuran Tegugat mengenai masalah keuangan juga nampak, dimana pernah Peggugat Bulan Mei 2012 menitipkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk disimpan, tetapi oleh Tergugat menyalahgunakan uang tersebut dengan memakainya untuk keperluannya pribadi tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Peggugat. Uang tersebut diketahui oleh Peggugat telah dipakai oleh Tergugat setelah Peggugat menanyakannya langsung kepada Tergugat ;

8. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sering juga terlibat pertengkaran atau percekcoakan, dimana hal ini ditenggari ketidaksukaan Tergugat atas sikap Peggugat yang sering meminta uang belanja rumah tangga dan jikalau Peggugat meminta Tergugat untuk shalat atau datang ke masjid. Tergugat tidak suka melaksanakan ibadah atau mendalami ilmu agama, dimana seharusnya Tergugat sebagai suami wajib menjadi imam yang baik baik bagi istri dan anak ;

9. Bahwa setiap kali pertengkaran atau percekcoakan yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki dan merendahkan

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang mana hal ini sangat melukai hati Penggugat ;

10. Bahwa puncak dari pertengkaran atau percek-cokkan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Mei Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan penggugat dan tergugat termasuk melakukan hubungan layaknya suami dan istri ;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah terjadi pisah ranjang, yang mana hal itu terjadi pada bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2018. Kemudian atas permintaan anak Penggugat dan Tergugat yang sering meminta Penggugat untuk menemaninya tidur bertiga di dalam kamar bersama dengan Tergugat, pada pertengahan bulan Agustus 2018 Penggugat kembali seranjang dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat selalu menanti-nantikan perubahan sikap dari Tergugat, tetapi hal itu juga tidak kunjung terjadi meskipun Tergugat, Penggugat, dan anak tidur seranjang. Bahkan selama tidur seranjang mulai Agustus 2017 tersebut tidak saling bertegur sapa sama sekali dan juga tidak pernah melakukan hubungan suami – istri ;

13. Bahwa pada bulan Juli 2018 atau sekitar 3 bulan yang lalu, Tergugat dengan Penggugat kembali pisah ranjang dan tidak saling berkomunikasi sama sekali dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat ;

14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut tidak berubah membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan kecewa, dan jalan yang diinginkan oleh Penggugat yaitu mengakhiri hubungan perkawinan yang telah dijalin sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru ;

15. Bahwa mengingat dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama ANAK, lahir pada 16 Desember 2008 berumur 10 tahun atau masih tergolong masih dibawah umur dan masih berstatus sebagai siswa kelas 5 di sebuah Sekolah Dasar (SD) Terpadu Al-Kindi yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya, mohon kiranya kepada Ketua

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ;

16. belanja anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang digunakan untuk biaya nafkah anak, hingga anak ini mampu mandiri;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, meskipun pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk memediasi tapi gagal, sehingga perkawina antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian demi juga menghindari tekanan batin dan psikis dari masing-masing pihak terutama bagi Penggugat dan anak ;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor & tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

20. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat,berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang – Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 113 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Perkawinan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat putus karena perceraian“, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau hingga sudah mandiri ;
5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida

Jika Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kuasa Penggugat telah diperiksa kelengkapan selaku kuasa dan telah memenuhi persyaratan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perubahan atas gugatan Penggugat dimana Penggugat mencabut posita angka 15 dan petitum angka 3 dan angka 4, dan kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada bulan Desember 2007 di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Sianok, Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah lahir, Tergugat hanya memberikan uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulannya, uang

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitu mana mencukupi untuk belanja harian, belum lagi uang sekolah dan jajan anak;

- Bahwa sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sekalipun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah saksi nasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahann Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada bulan Desember 2007 di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Sianok, Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah lahir, Tergugat hanya memberikan uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulannya, uang segitu mana mencukupi untuk belanja harian, belum lagi uang sekolah dan jajan anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sekalipun masih tinggal satu rumah;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah saksi nasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in versoon*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1652/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 15 November 2018 yakni gugatannya khusus masalah perceraian saja, oleh karena perubahan diajukan sebelum dibacakan gugatan Penggugat, maka perubahan gugatan Penggugat dapat diterima, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 "Perubahan surat / gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut."

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 07 Desember 2007, atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, Buku Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulannya, uang segitu tentu tidak cukup untuk belanja kebutuhan harian, ditambah lagi uang sekolah dan jajan anak. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang berpisah ranjang, meskipun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, uang segitu tentu tidak cukup untuk belanja kebutuhan harian, ditambah lagi uang sekolah dan jajan anak. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang berpisah ranjang, meskipun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah adik kandung Penggugat dan Saksi yang bernama Saksi II adalah saudara sepupu Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulannya, uang segitu tentu tidak cukup untuk belanja kebutuhan harian, ditambah lagi uang sekolah dan jajan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang berpisah ranjang, meskipun masih satu rumah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 huruf D, dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 huruf D;
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000.00, (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya ATKRp		63.000,00,
3.	Biaya panggilan	Rp	317.000,00,
4.	Hak RedaksiRp		5.000,00,
5.	MeteraiRp		<u>6.000,00,</u>
Jumlah		Rp	421.000,00,

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 15 November 2018
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor: 1652/Pdt.G/2018/PA. Pbr.